



**P U T U S A N**

Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir XXXXXX, 03 Maret 1997, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pedagang Online, Tempat tinggal di Jalan XXXXXX RT.002 RW. 000 Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX Provinsi XXXXXX XXXXXX, Email: XXXXXX sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir XXXXXX, 05 Maret 1996, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan: Karyawan Cafe, Tempat tinggal di Jalan XXXXXX Gang XXXXXX, Barak XXXXXX No.2, Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX Provinsi XXXXXX XXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun, di bawah register perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Kkn, tanggal 26 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX, Provinsi

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX XXXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXSeri KH tanggal 14 Desember 2018 dalam status Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX selama 3 hari (14 Desember 2018 s.d 17 Desember 2018), kemudian pindah tempat tinggal kembali di rumah kontrakan di Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX selama lebih kurang 8 bulan (Desember 2018 s.d Agustus 2019);

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK , lahir di XXXXXX, 21 Maret 2020;

4. Bahwa, pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan :

- a. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dan terlalu mengatur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat seakan dikendalikan orang tuanya dan orang tuanya seakan masih belum rela melepas Tergugat untuk menikah;
- b. Tergugat masih belum bersikap dewasa dalam membina rumah tangga dimana masih terlalu manja dengan orang tua Tergugat dan masih belum dapat menjadi pembimbing atau imam yang baik dalam rumah tangga;
- c. Tergugat seringkali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2019, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat yang saat itu dalam kondisi hamil 3 bulan dan sekarang tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan XXXXXX Gang XXXXXX, Barak XXXXXX No.2, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, Provinsi XXXXXX XXXXXX. 2 (dua) minggu kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXX RT.002 RW. 000, Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX Provinsi XXXXXX XXXXXX;

6. Bahwa selama kurang lebih 15 bulan (Agustus 2019 sampai dengan November 2020), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri. Tergugat juga sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 ketika anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat sampai sekarang tidak pernah sekalipun menjenguk ataupun hadir untuk bertemu anaknya.

8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga tidak ridha dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Kkn tanggal 30 November 2020 dan tanggal 10 Desember 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjadi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 26 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Kkn tanggal 26 November 2020 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXSeri KH tanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

- 1.-----NAMA SAKSI I P, Tempat tanggal lahir XXXXXX, 16 September 1986, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Teknik Informatika, Pekerjaan Honorer XXXXXX Kabupaten XXXXXX, tempat kediaman di Jalan XXXXXX No. 10 RT. 012 RW.- Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX, kemudian pindah dan tinggal di rumah Kontrakan di XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah menikah, menurut Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, menurut Penggugat, disebabkan Tergugat kurang perhatian dan tanggung jawab terhadap Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXX, XXXXXX, sedangkan Tergugat tetap tinggal di XXXXXX;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----NAMA SAKSI II P, Tempat tanggal lahir XXXXXX, 06 Februari 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Bahasa Inggris, Pekerjaan Honorer Kemenag Kabupaten XXXXXX, tempat kediaman di Jalan XXXXXX RT.02 RW.00 Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX, kemudian pindah dan tinggal di rumah Kontrakan di XXXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan setelah menikah, sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, menurut Penggugat, disebabkan Tergugat tidak perhatian dan tidak bertanggung jawab, Tergugat sering pulang ke rumah kontrakan orang tuanya. Bahkan Tergugat masih berhubungan dengan mantan pacarnya yang juga sering menginap di rumah kontrakan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXX, XXXXXX, sedangkan Tergugat tetap tinggal di XXXXXX;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi dan tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kuala Kurun dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXX Seri KH tanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, di samping itu gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan cerai Penggugat adalah karena dalam rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi. Alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat. Maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap. Namun berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hal ini sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Materai. Oleh karena itu, berdasarkan bukti P tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan, majelis menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan memberikan keterangan secara terpisah. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak April 2019. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang perhatian dan tanggungjawab terhadap Penggugat, Tergugat sering pulang dan menginap di rumah kontrakan orang tua Tergugat. Bahkan sejak Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXX, XXXXXX. Selama berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Upaya untuk

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, yaitu tepatnya sejak Agustus 2019 dan telah tidak berhasil pula upaya damai. Sehingga Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah dapat disimpulkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi kerukunan lahir dan batin. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat Ar-Rum Ayat: 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak sanggup lagi terhadap sikap dan perilaku Tergugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dengan melakukan penasehatan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sehingga Majelis memandang sudah cukup bukti bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat dan sudah tidak memiliki ikatan batin lagi dengan Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana ibarat dalam kitab *Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi* yang kemudian Majelis ambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة ;

*Artinya: "Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh jika sebuah perkawinan telah rusak dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin serta sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlarat bagi kedua belah pihak. Sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun yang terdiri dari Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., dan Agus Adhari, S.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Abdul Khair, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., MH.

Hakim Anggota II,

Agus Adhari, S.H.I.

Panitera,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Abdul Khair, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya PNBP	
a. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T .....	Rp 20.000,00
c. Redaksi .....	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan .....	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp 300.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan .....	Rp 150.000,00
5. <u>Meterai</u> .....	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 626.000,00

*Terbilang : (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).*